



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara :

XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pspk. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2014.
- 2 Bahwa Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) telah menikah secara agama Islam pada tahun 1982 di Desa Silaiya, sekarang Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 3 Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amas Nasution, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing namanya Pemohon sudah lupa ;
- 4 Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) adalah perawan (tidak pernah menikah sebelumnya), sedangkan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) ;
- 5 Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) tidak ada halangan menurut ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6 Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1 Meri Yusnita Pulungan, perempuan, umur 28 tahun.
 - 2 Sainul Pulungan, laki-laki, umur 27 tahun.
 - 3 Efrida Pulungan, perempuan, umur 24 tahun.
 - 4 Ali Nuru Pulungan, Laki-laki, umur 22 tahun.
 - 5 Ely Murtika Pulungan, perempuan, umur 20 tahun ;
 - 6 Irwan Romansyah Pulungan, laki-laki, umur 14 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Tita Mahfiroh Pulungan, perempuan, umur 12 tahun ;
- 8 Efin Danuarta Pulungan, laki-laki, umur 10 tahun ;
- 9 Mutiara Enjelina Pulungan, perempuan, umur 6 tahun ;
- 10 Raja Syaputra Pulungan, laki-laki, umur 4 tahun ;

dan selama pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon).

- 7 Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Hasanuddin Pulungan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon dengan Hasanuddin Pulungan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Hasanuddin Pulungan di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon.
- 8 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Hasanuddin Pulungan yang terjadi pada tahun 1982 di Desa Silaiya, sekarang Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 9 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) yang

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tahun 1982 di Desa Silaiya, sekarang Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan.

- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pspk. ternyata Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang intinya menyatakan bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A **Bukti Tertulis :**

- Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 470/416/2015, tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kayuombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, diberi tanda P;

B **Saksi-Saksi :**

- 1 **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- bahwa saksi tidak tahu tentang persoalan perkawinan Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan;
- bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan sebagai suami isteri beberapa tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan dengan Pemohon tinggal bersama dengan almarhum Hasanuddin Pulungan;

1 **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- bahwa saksi tidak tahu tentang persoalan perkawinan Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan;
- bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan sebagai suami isteri sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan dengan Pemohon tinggal bersama dengan almarhum Hasanuddin Pulungan;

1 **Saksi III**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpah memberikan yang pada pokoknya :

- bahwa Pemohon dan almarhum Hasanuddin Pulungan telah menikah pada tahun 1982 di Desa Silaiya, sekarang Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada saat itu adalah ayah kandungnya yang bernama Amas Nasution, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, pertama bernama Asrul Nasution, sedangkan saksi kedua saksi sudah lupa siapa namanya demikian pula dengan maharnya saksi tidak ingat lagi;
- bahwa pada saat itu status Pemohon sebagai gadis, sedang almarhum Hasanuddin Pulungan berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan tidak pernah berpindah agama dan tidak pernah pula bercerai;
- bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon dan almarhum Hasanuddin Pulungan;

1 **Saksi IV**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- bahwa Pemohon dan almarhum Hasanuddin Pulungan telah menikah pada tahun 1982 di Desa Silaiya, sekarang Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada saat itu adalah ayah kandungnya yang bernama Amas Nasution, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, pertama bernama Asrul Naasution, sedangkan yang kedua saksi sudah lupa namanya, demikian juga dengan maharnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- bahwa pada saat itu status Pemohon sebagai gadis, sedang almarhum Hasanuddin Pulungan berstatus jejaka;
- bahwa Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan tidak pernah berpindah agama dan tidak pernah pula bercerai;
- bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon dan almarhum Hasanuddin Pulungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon Putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dengan Termohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pspk., oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis (P) dan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: Eddy Mora Nasution bin Anwar Nsution, Aris Muda Ritonga bin Japatihan Ritonga, Lakim Pulungan bin Maratua Pulungan dan Kasanuddin Pulungan bin Maratua Pulungan yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Mjelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah merupakan Asli dari Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Lurah Kayuombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Hasanuddin Pulungan telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, telah dinazegelen, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, oleh karena itu Pemohon beralasan hukum menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo* (Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa keempat orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan keempat orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua tidak dapat dipertimbangkan karena keduanya tidak mengetahui sama sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon);

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi ketiga dan saksi keempat dapat dipertimbangkan karena setelah Majelis Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon), keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa adapun mengenai tanggal dan bulan perkawinan, nama saksi kedua serta mahar dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan tidak bisa diingat lagi oleh saksi ketiga dan keempat adalah hal yang wajar mengingat jarak waktu pelaksanaan perkawinan dengan saat memberikan keterangan sudah relatif lama yaitu \pm 33 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidaklah sampai mengurangi nilai kekuatan kesaksian kedua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1982 di Desa Silaiya, sekarang Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada saat menikah dengan almarhum Hasanuddin Pulungan adalah ayah kandung Pemohon bernama Amas Nasution, disaksikan oleh 2 orang saksi yang pertama bernama Asrul Nasution, sedang yang kedua tidak jelas namanya;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon dan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) pada saat melaksanakan akad nikah masing-masing beragama Islam, Pemohon berstatus gadis, sedang almarhum Hasanuddin Pulungan sebagai jejak;
- bahwa Pemohon dan almarhum Hasanuddin Pulungan tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa Pemohon tidak pernah bercerai sampai meninggalnya almarhum Hasanuddin Pulungan, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan masing-masing beragama Islam, maka oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami isteri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon isteri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amas Nasution;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amas Nasution, maka kedudukan Amas Nasution sebagai wali nikah Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dengan demikian tuntutan Pemohon agar perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Desa Silaiya, sekarang Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sebagai KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Hasanuddin Pulungan (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Desa Silaiya, sekarang Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Drs.H. Mahmud Dongoran, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Mahmud Dongoran, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH.

Panitera Pengganti

H. Zainul Arifin, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4	Redaksi	: Rp 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)